



**P U T U S A N**  
**No. 1823 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. MUSINAH,**
2. **DWI PURWANTO,**
3. **TRI WAHYUNI,** ketiganya bertempat tinggal di Perumahan Nogotirto III C.62 RT.09 RW.17, Nogotirto, Gamping Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musyafah Achmad, SH, Advokat, berkantor di Jalan Mendung Warih No.146, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

melawan :

1. **BHINNEKA WAHYUDI PALITO SITANGGANG,** bertempat tinggal di Kompleks PSIS Blok B III/B RT.001 RW.014, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
2. **PT. BPR MANDIRI SURYA PERDANA, sekarang bernama PT. BPR RESTU MANDIRI MAKMUR,** berkedudukan di Jalan Anggajaya I/331, Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.7469, seluas 108 m2 atas nama Para Penggugat, terletak di Perumahan Nogotirto III, RT.09, RW.17, Nogotirto, Gamping, Sleman dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik Bp. Siswanto;
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Ny. Sugeng Riyono;
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Milik Bp. Marsono;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta milik satu-satunya dari Para Penggugat, yang berasal dari peninggalan suami Penggugat I, dan Bapak dari Penggugat II dan III, yakni almarhum SOEPANGAT;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini sertifikatnya dalam penguasaan Tergugat I, yang melalui kuasa hukumnya Advokat Sudibyo Sakir, SH, telah memberikan Somasi kepada Para Penggugat untuk mengosongkan, dengan alasan Para Penggugat telah berhutang kepada Tergugat I;

Bahwa padahal sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah berhutang dan tidak pernah menerima uang sebagai hutang dari Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat memang pernah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan dan surat-surat lain dalam Akta Notaris dan atau Akta PPAT, baik dihadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sri Wahyuni, SH maupun Notaris Dr.H.Budi Untung, SH.MM;

Bahwa terbitnya Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan yang ditandatangani, Para Penggugat dan Tergugat I adalah kronologisnya sebagai berikut :

Bahwa kurang lebih pada awal tahun 2007, Tergugat I datang menemui Penggugat I;

Bahwa Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat I, bahwasanya anaknya Penggugat I yakni Penggugat II yang bekerja pada Tergugat II telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan Tergugat II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akibat kredit macetnya Nasabah dan akan dilaporkan pada Polisi, kalau Penggugat II tidak mau bertanggung jawab mengganti kerugian Tergugat II;

Bahwa Penggugat I, sebagai Ibu sangat kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, apalagi Para Penggugat tidak tahu hukum;

Bahwa Tergugat I kemudian membujuk Penggugat I, apakah Ibu (Penggugat I) tidak kasihan dengan anaknya (Penggugat II) kalau sampai ditangkap Polisi dan ditahan, serta apakah itu tidak malu kalau anaknya (Penggugat II) dihukum;

Bahwa berkali-kali Tergugat I datang menemui Penggugat I dan meneror batin Penggugat I dengan kalimat-kalimat tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I sudah menanyakan kepada Penggugat II, perihal sangkaan Tergugat I, oleh Penggugat II dijelaskan bahwasanya kalau ada Nasabah yang macet bukan tanggung jawab Penggugat II selaku Pegawai, akan tetapi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan, walaupun ada permasalahan itu menyangkut BPKB Mobil Mitsubishi L 300 No.Pol. AB 8888 BE dengan nilai kredit sebesar kurang lebih Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dibawa Penggugat II seijin Tergugat II dan telah diserahkan kepada TITI ROKHAYAH, sehingga bukan hanya Penggugat II yang harus bertanggung jawab, karena pada waktu itu percaya dengan TITI ROKHAYAH yang berjanji akan membayar kreditnya Nasabah saat itu juga, akan tetapi setelah menerima BPKB yang bersangkutan janji-janji saja;

Bahwa Penggugat I sudah menyampaikan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap menakut-nakuti Penggugat I dan meneror batin Penggugat I, dengan berjanji tidak akan ada laporan Polisi, baik dari Tergugat I maupun Tergugat II kalau Penggugat I mau menyerahkan sertifikat tanah;

Bahwa Penggugat I dikarenakan tertekan batinnya bercampur rasa takut dan rasa kasihan serta rasa malu kalau anaknya (Penggugat II) sampai ditangkap dan ditahan Polisi, terpaksa menuruti kemauan Tergugat I, menyerahkan Sertifikat Tanah yang pada waktu itu masih atas nama almarhum Soepangat (suami Penggugat I dan Bapak dari Penggugat II dan III) kepada Tergugat I, dengan surat tanda terima berupa surat pernyataan yang ditulis Penggugat II dan di didiktekan oleh Tergugat I, yang isinya mengikuti keinginan Tergugat I;

Bahwa tidak puas hanya dengan menerima Sertifikat Tanah, Tergugat I datang lagi dan menyuruh Para Penggugat datang ke Notaris WORO SUTRISTIASSWI SRI WAHYUNI, SH untuk menandatangani Surat, dan turun waris dengan teror batin yang sama dan dengan menyatakan surat yang nantinya ditandatangani hanya formalitas saja untuk menunjukkan itikad baik Para Penggugat dan supaya tidak ada laporan Polisi;

Bahwa dengan terpaksa akhirnya Para Penggugat datang menghadap Notaris;

Bahwa sesampai di Notaris, Para Penggugat sangat terkejut ketika dibacakan Notaris Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan, apalagi disebutkan Para Penggugat berhutang pada Tergugat I secara pribadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dinyatakan/ disebutkan pula Para Penggugat sudah menerima uang tersebut, dengan jaminan tanah dan bangunan, padahal sebenarnya Para Penggugat tidak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan atau menerima uang tersebut dan tidak pernah ada hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum apapun, mengenalpun baru ketika Tergugat I datang menemui Penggugat I;

Bahwa dikarenakan sebelumnya sudah dikatakan Tergugat I bahwasanya surat yang akan ditandatangani Para Penggugat dihadapan Notaris hanya formalitas belaka dan supaya tidak ada laporan Polisi, akhirnya dengan terpaksa Penggugat I menandatangani, termasuk Penggugat I yang menyuruh Penggugat II dan III untuk menandatangani;

Bahwa setelah menandatangani surat Para Penggugat pulang stres/dengan beban batin yang sangat berat;

Bahwa belum hilang beban batin/stress Para Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat I datang lagi dan memerintahkan Para Penggugat untuk datang lagi ke Notaris WORO SUTRISTIASSWI SRI WAHYUNI, SH, dengan alasan ada surat yang belum ditandatangani dan juga diminta untuk menghadap Notaris DR.H.BUDI UNTUNG, SH.MM dengan alasan yang sama;

Bahwa Para Penggugat ketika menghadap Notaris WORO SUTRISTIASSWI SRI WAHYUNI, SH. maupun Notaris DR.H.BUDI UNTUNG, SH.MM walaupun apa yang ditandatangani dibacakan lebih dahulu, akan tetapi Para Penggugat sudah tidak lagi memperhatikan isi dari surat-surat tersebut, karena stresnya, tahunya Para Penggugat tanda tangan karena percaya dengan Tergugat I, bahwasanya surat-surat yang ditandatanganinya adalah formalitas belaka dan supaya tidak ada laporan Polisi;

Bahwa sepuluh dari Notaris Para Penggugat tambah stress dan juga bingung kenapa mesti harus menggunakan Notaris lebih dari 1 (satu), jangan-jangan Tergugat I hanya berniat menipu dan membohongi Para Penggugat;

Bahwa berbulan-bulan Para Penggugat mengalami beban batin dan stress serta kekhawatiran kena tipu dan dibohongi Tergugat I;

Bahwa hingga akhirnya kekhawatiran Para Penggugat benar-benar terjadi, ketika beberapa orang datang yang mengaku Advokat dan mengaku mendapat Kuasa dari Tergugat I dengan maksud meminta Para Penggugat mengosongkan rumah satu-satunya milik Para Penggugat;

Bahwa dikarenakan tidak tahu harus bagaimana, akhirnya Para Penggugat melaporkan dan menceritakan permasalahan yang menimpa Para Penggugat kepada pengurus kampung;



Bahwa oleh pengurus kampung, setelah mengetahui duduk permasalahannya, kemudian secara tegas menolak permintaan Tergugat I, yang berkeinginan mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa milik Para Penggugat;

Bahwa Advokat Sudibyo Sakir, SH yang mengaku kuasanya Tergugat I kemudian mengirim surat somasi lagi dan akan mengajukan lelang atas obyek tanah dan bangunan sengketa;

Bahwa Para Penggugat sangat didholimi oleh Tergugat I, oleh karenanya dengan amat terpaksa mengajukan gugatan ini dengan harapan keadilan akan tegak di Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan terjadi dikarenakan adanya penipuan (bedrog), paksaan (geweld) dan salah perkiraan (dwaling), serta muslihat (kunstgrepen), oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut yang hakekatnya tiada lain adalah merupakan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menghendaki adanya syarat-syarat sahnya perjanjian, yakni :

- Adanya kesepakatan dari pihak-pihak;
- Adanya kecakapan hukum dari pihak-pihak;
- Adanya obyek tertentu;
- Adanya alasan yang diperkenankan;

Ke 4 (empat) sarat tersebut menurut hukum merupakan persyaratan dengan kualitas essentialia yang berarti bila salah satu dari ke empat syarat tidak dipenuhi maka perjanjian dapat menjadi batal atau setidaknya dapat dibatalkan;

Demikian pula adanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa adanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan telah diikuti oleh terbitnya surat pernyataan dan akta-akta Notaris dan atau Akta PPAT, oleh karenanya dengan dinyatakannya batal demi hukum Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan maka secara mutatis mutandis surat pernyataan dan akta-akta Notaris dan atau Akta PPAT yang diterbitkan sebagai ikutan terhadap keberadaan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, menyebabkan Para Penggugat sangat dirugikan yakni menderita batin yang berkepanjangan, rasa takut/traumatik bila ada orang datang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya patut menurut hukum kepada Tergugat I dihukum memberikan ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat;

Bahwa dikarenakan hingga saat ini Sertifikat tanah Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat I, maka oleh karenanya patut menurut hukum terhadap Tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Bahwa untuk menghindari adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka patut menurut hukum terhadap Tergugat I dibebani uang paksa;

Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad tidak baiknya Tergugat I berkenaan dengan pengembalian Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, oleh karenanya untuk menghindarkan jalan buntu yang dapat ditempuh oleh hukum, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru atas tanah dan bangunan obyek sengketa oleh instansi yang berwenang;

Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan iktikad tidak baiknya Tergugat I berkenaan dengan penguasaan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa untuk dialihkan kepada pihak lain, oleh karenanya kami mohon agar terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa dilakukan penyitaan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan dan mengesahkan penyitaan terlebih dahulu atas tanah dan bangunan sengketa;
3. Menetapkan Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan tertanggal Sleman, 29 Mei 2007 yang dilegalisasi dihadapan Notaris WORO SUTRISTIASSWI SRIWAHYUNI, SH dengan Nomor register : 77/L/2007 tanggal 29 Mei 2007 dinyatakan batal demi hukum serta menetapkan surat pernyataan dan atau surat-surat lainnya yang menimbulkan hak serta akta-akta Notaris dan atau Akta PPAT yang terbit sebagai ikutan dari adanya Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan tertanggal Sleman, 29 Mei 2007 yang dilegalisasi dihadapan Notaris WORO

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISTIASMI SRIWAHYUNI, SH dengan Nomor register : 77/L/2007 tanggal 29 Mei 2007 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan Obyek sengketa kepada Para Penggugat;
8. Menetapkan Putusan ini dapat digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru atas tanah dan bangunan sengketa oleh instansi yang berwenang, bilamana upaya hukum tidak dapat dijalankan dengan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I untuk tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (obscuur libel) serta kurang cermat.

Dalam gugatan Para Penggugat tersebut kalau menganggap dalam proses pembuatan akta notaris dan PPAT ada unsur paksaan dan penipuan mestinya Para Penggugat melaporkan membawa perkara ini ke proses hukum Pidana dan kalau gugatan Para Penggugat dimaksud bertujuan pembatalan surat pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT harusnya Para Penggugat mencantumkan nomor-nomor akta notaris yang akan dibatalkan tersebut yang dibuat antara Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat adalah banyak termasuk akta pemberian Hak Tanggungan dll sehingga kalau tidak dicantumkan nomor akta Notaris dikhawatirkan nantinya Majelis Hakim dalam memberi keputusan akan keliru mengetrapkan hukumnya, karena pada dalil-dalil posita gugatan tidak dicantumkan nomor-nomor akta Notaris, tetapi dalam petitum nomor 3 baru tercantum nomor register akta Notaris/PPAT tersebut yakni Nomor Register : 77/L/2007 (dengan demikian jelas gugatan kabur dan tidak cermat);

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan Exeptionarium litis consortium (Gugatan tidak lengkap), sedemikian dikarenakan bukan hanya nomor akta Notarisnya yang tidak ada akan tetapi pejabat Notaris/PPAT yang membuat akta yang akan dibatalkan tersebut ternyata tidak digugat dalam perkara ini, sehingga dikhawatirkan perkara ini jadi rancu sebab aktanya siapa yang hendak diminta pembatalannya ?;

### DALAM REKONPENSİ TERGUGAT I:

Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonsensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan adanya gugatan No. 110/PDT.G/2008/PN.Slmn merasa sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonsensi baik secara moril ataupun materiil;

Bahwa dengan datangnya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut bukan hanya Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan uang untuk membayar "fee" pengacara tetapi juga kredibilitas klien kami sebagai lembaga perbankan menjadi tercemar. Seolah-olah kami dalam mekanisme menyelesaikan persoalan menggunakan penipuan (bedrog), paksaan (geweld), dan lain-lain seperti apa yang ada dalam gugatan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa pada hal setelah kami kaji dan amati gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah hanya taktik bertujuan mengulur-ulur waktu untuk menghambat eksekusi yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonsensi;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi sehubungan dengan ulah Tergugat Rekonsensi kami perhitungkan sebagai berikut :





- Pengeluaran untuk membayar pengacara bersama Tergugat II Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian moril berkaitan dengan kredibilitas bank Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Penggugat Rekonpensi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa guna menjamin gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi yang perinciannya kami susulkan kemudian;

Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonpensi ini didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Tindak Pendahuluan :

- Melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan diusulkan kemudian;

B. Dalam Pokok Perkara Rekonpensi :

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mau memenuhi kewajiban membayar hutang malahan mengajukan gugatan;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi membayar sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai kerugian materiil dan imateriil;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II :

Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat (error in persoon) demikian sehubungan para pihak yang melakukan perjanjian dimaksud antara Para Penggugat sendiri yakni Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I Tn.



Bhinneka Wahyudi Palito Sitanggang, SH baik dihadapan Notaris Woro Sutritiassiwi Sri Wahyuni, SH maupun Notaris DR. H. Budi Untung, SH.MM sehingga gugatan perkara perdata No. 110/PDT.G/2008/PN.Slmn yang bertujuan pembatalan surat pengakuan hutang dengan jaminan tidak ada urusan dan sangkut pautnya dengan Tergugat II, mohon Para Penggugat koreksi dan dibaca kembali aktanya;

Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan exception plurium litis consortium (gugatan tidak lengkap). Hal ini dikarenakan surat gugatan Para Penggugat bertujuan ingin membatalkan akta notaris yakni akta yang dibuat Para Notaris tersebut dengan para pihak mestinya disini Notaris pembuat akta tersebut haruslah turut digugat dalam perkara ini, sehingga dalam prospek gugatan ini siapa yang harus disalahkan ? Dengan notabene melakukan kesalahan adanya penipuan (bedrog), paksaan (geweld) dan salah perkiraan (dwaling) serta muslihat (kunstgrepen);

Bahwa gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel). Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut kalau menganggap dalam proses pembuatan akta notaris ada unsur paksaan dan penipuan mestinya Para Penggugat melaporkan membawa perkara ini ke proses hukum pidana dan bukan mengajukan gugatan perdata seperti surat Penggugat dalam perkara ini, untuk itu berdasarkan eksepsi Tergugat II kami mohon Majelis Hakim untuk menolak perkara ini dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENS I :**

Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekompensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekompensi;

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekompensi ini;

Bahwa Penggugat Rekompensi dengan adanya gugatan No. 110/PDT.G/2008/PN.Slmn merasa sangat dirugikan oleh Tergugat Rekompensi baik secara moril ataupun materiil;

Bahwa dengan datangnya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi tersebut bukan hanya Penggugat Rekompensi harus mengeluarkan uang untuk membayar "fee" Pengacara tetapi juga kredibilitas klien kami sebagai lembaga perbankan menjadi tercemar. Seolah-olah kami dalam mekanisme menyelesaikan persoalan menggunakan penipuan (bedrog), paksaan (geweld), dan lain-lain seperti apa yang ada dalam



gugatan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa pada hal setelah kami kaji dan amati gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah hanya taktik bertujuan mengulur-ulur waktu untuk menghambat eksekusi yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonsensi;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi sehubungan dengan ulah Tergugat Rekonsensi kami perhitungkan sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk membayar pengacara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian moril berkaitan dengan kredibilitas bank Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Penggugat Rekonsensi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa guna menjamin gugatan Rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi yang perinciannya kami susulkan kemudian;

Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonsensi ini didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonsensi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat II dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

A. Dalam Tindak Pendahuluan :

- Melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan diusulkan kemudian;

B. Dalam Pokok Perkara Rekonsensi :

1. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak mau memenuhi kewajiban membayar hutang malahan mengajukan gugatan;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi membayar sejumlah uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai kerugian materiil dan imateriil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 110/Pdt.G/2008/PN.Slmn tanggal 27 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 40/PDT/2009/PTY tanggal 18 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 110/Pdt.G/2008/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding akan tetapi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam Tingkat Banding halaman 30 alinea 2 dan 3 berbunyi : "Menimbang mengenai surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan sudah sesuai dengan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu merupakan kompensasi dari kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh Penggugat II, yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya;

Menimbang dengan demikian hal tersebut bukanlah merupakan kesesatan mengenai Hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian sehingga alasan mengenai kesesatan tidaklah beralasan menurut hukum";

Adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak tepat, Judex Facti telah tidak secara seksama menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan sehingga bertindak salah dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil pembuktian dalam persidangan yakni dalam hal atas dasar apa Judex Facti menyimpulkan surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan sudah sesuai dengan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu merupakan kompensasi dari kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh Penggugat II yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya ?, Kompensasi dari kewajiban apa yang harus dipikul dan yang menjadi tanggung jawab Penggugat II ?, Kenapa Ibu dan Saudara Penggugat II juga dibebani memikul tanggung jawab yang dinyatakan menjadi tanggung jawab Penggugat II ?

sebab :

Dari sisi Subyek Hak, Dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Krediturnya tercantum Tergugat I pribadi, tidak terkait dengan Tergugat II, hal tersebut terbukti dari pengakuan Tergugat II dalam Jawaban Eksepsinya point 1 yang menyatakan : Pembatalan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tidak ada urusan dan sangkut pautnya dengan Tergugat II, mohon Para Penggugat Koreksi dan dibaca kembali Aktanya;

Dengan demikian Tergugat I telah mengambil untung secara pribadi dengan itikad tidak baik dan melawan Hukum dengan membuat Surat





Pengakuan Hutang Dengan Jaminan untuk kepentingan dirinya sendiri dan dengan merugikan Para Penggugat;

Kalau kemudian setelah ketahuan itikad tidak baiknya, Tergugat I mendalilkan telah mendapat kuasa dari Pihak Tergugat II, maka seharusnya Tergugat I dalam tindakan hukumnya tersebut bukan bertindak untuk diri sendiri melainkan sebagai kuasa mewakili pihak Tergugat II, kualitas sebagai kuasa tersebut nyata-nyata tidak dinyatakan didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut;

Dengan demikian telah terjadi kesalahan penilaian tentang identitas pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian. Artinya identitas pihak yang mengikat kontrak atau perjanjian itu tidak relevan. (Arthur Lewis "Introduction to Business Law" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia "Dasar-dasar Hukum Bisnis" Bandung, Nasa Media, 2009 Him. 121);

Dan dalam kasus ini, perjanjian yang dibuat adalah Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, bukan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan bukan pula antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam kedudukannya selaku kuasa dari Tergugat II, yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa Pihak Kesatu ("Pemohon Kasasi") dengan ini mengaku hutang uang kepada Pihak Kedua ("Termohon Kasasi I") sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena pinjaman yang diterima oleh Pihak Kesatu dari Pihak Kedua, sehingga surat ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi) yang sah dan sempurna dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua;

Padahal dalam kenyataannya telah terbukti tidak pernah ada hubungan hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Dari sisi Obyek Hak, dimana perjanjiannya adalah Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, Oleh karenanya yang menjadi Obyek adalah berupa UANG. Merupakan suatu hal yang jelas dapat dibuktikan dan diakui Pihak Tergugat I bahwa benar-benar tidak ada uang yang diterimakan dari Tergugat I kepada Para Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang seharusnya hal tersebut merupakan hal yang ESENSIALIA dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, yang oleh karenanya berakibat Perjanjian tersebut menjadi NON EXISTENT dan karenanya menjadi BATAL DEMI HUKUM; Dari sisi Tanggung Jawab, macetnya lebih dari 10 Nasabah yang kemudian dianggap sebagai tanggung jawab Pribadi Penggugat II selaku



pegawai Bank. Padahal proses pengajuan kredit mulai dari permohonan untuk mendapatkan kredit sampai dengan pencairan kredit, bagi setiap Nasabah di Bank manapun juga pasti melalui tahap-tahap, yang paling tidak melibatkan lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) pegawai Bank (antara lain : Bagian Penerima Permohonan, Penelitian Lapangan termasuk agunan, bagian analisis dll), bahkan ketika kredit akan dicairkan sudah pasti harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Bank. Oleh karenanya menjadi janggal dan tidak selayaknya kalau kemudian macetnya kredit lebih dari 10 nasabah tersebut kemudian hanya dibebankan kepada Penggugat II selaku pribadi. Dan walaupun Penggugat II dianggap bertanggung jawab akan hal tersebut, bukan berarti menjadi tanggung jawab juga dari Ibu Penggugat II dan saudara kandungnya, Disamping hal tersebut di atas, setiap kredit yang macet adalah ada barang agunannya, maka penyelesaiannya adalah dengan menjual lelang barang agunan, tidak kemudian meminta pegawainya untuk bertanggung jawab khususnya kepada Para Penggugat yang mudah ditakut-takuti;

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam Tingkat Banding halaman 30 alinea 4, 5 dan 6 berbunyi :

- Menimbang, Pasal 1327 BW menentukan, bahwa pembatalan suatu Perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, Perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seorang melampaikan waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya;
- Menimbang, dalam perkara ini, Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut selanjutnya dilegalisasi dihadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sri Wahyuni, SH, dengan nomor Register : 77/L/2007 tanggal 29 Mei 2007 (Bukti P-I, T-XI), dan dalam waktu sekian lama hingga Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 2008, Perjanjian ini bahkan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan dari Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sri Wahyuni, SH, dengan nomor Register : 77/L/2007 tanggal 29 Mei 2007 (Bukti P-2, T-XII), Akta Kuasa Menjual dari Kantor Notaris Dr.H.Budi Untung, SH,MM Nomor 55 tertanggal 15 Juni 2007 (Bukti P-5, T-XIII), Akta Perjanjian Pengosongan dari Kantor Notaris Dr.H.Budi Untung, SH,MM Nomor 56 tertanggal 15 Juni 2007 (Bukti



P-6, T-XIV), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2347/2007 yang telah didaftar pada Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 26 Juni 2007 (Bukti P-3, T-XV);

- Menimbang, dengan demikian sejalan dengan Pasal 1327 BW, maka berdasarkan bukti-bukti di atas, maka Pembatalan Perjanjian atas dasar adanya paksaan tidak dapat dituntutkan dalam Perkara ini;

Adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak tepat, Judex Facti telah tidak secara seksama menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan sehingga bertindak salah dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil pembuktian dalam persidangan;  
sebab :

Dari sisi sejarah Kronologis, berhasil digiringnya Para Penggugat ke Kantor Notaris, jelas bukan merupakan suatu hal yang mulus, secara tulus ikhlas dan suka rela, melainkan :

- a. Keadaan atau posisi tawar yang tidak seimbang dimana pihak Debitur (Para Penggugat) adalah dalam posisi yang lemah dari sisi ekonomi maupun dari kejiwaan, yaitu adanya rasa takut atau khawatir terutama bagi Ny. Musinah (Penggugat I) yang sangat mengkhawatirkan kalau kehendak dari Tergugat I tersebut tidak dipenuhi mengancam akan melaporkan pada Polisi., walaupun apa yang diungkapkan Tergugat I sebenarnya adalah kebohongan untuk menakut-nakuti Ibu Penggugat II;
- b. Ketidak pahaman akan hukum (tidak sepenuhnya mengetahui) dari Para Penggugat dan tidak adanya pilihan ketika dihadapkan pada kenyataan harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang sudah disiapkan Notaris atas keinginan Tergugat I walaupun nyata-nyata Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut isinya tidak benar sehingga tidak sepenuhnya memahami akibat hukum dengan ditandatanganinya Surat-surat Perjanjian tersebut sehingga dapat ditengarai adanya Misbruik Van Omstanding Heden atau penyalahgunaan keadaan (Undue Influence) oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat mau menandatangani Surat Surat Perjanjian. Meskipun mereka mengetahui bahwa seharusnya mereka tidak melakukannya atau tidak menandatangani Surat-surat/Akta-akta tersebut, maka yang terjadi merupakan kesepakatan yang tidak sesuai dengan kehendak; Pernyataan kehendak yang diberikan sehingga melahirkan perjanjian, apabila dipengaruhi "Penyalahgunaan keadaan" oleh



Pihak lain, maka merupakan "CACAT KEHENDAK" dalam pembentukan Perjanjian. Dalam hal suatu Perjanjian mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, maka eksistensi Perjanjian tersebut menjadi "Batal";

Dari sisi Waktu, Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat Notaris atas keinginan Tergugat I dan ditandatangani pada tahun 2007 serta gugatan diajukan pada tahun 2008, adalah rentang waktu yang tidak bisa dinyatakan dalam waktu sekian lama sebagaimana pertimbangan Judex Facti. Apalagi sebelum gugatan didaftarkan Para Penggugat melalui kuasanya sudah terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan agar Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, apalagi identitas alamat Tergugat I ternyata tidak diketahui walaupun tertera secara jelas dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti dalam Tingkat Banding halaman 30 alinea 7 dan halaman 31 alinea 1, 2 dan 3 berbunyi :

Menimbang, mengenai penipuan, diatur dalam Pasal 1328 BW, Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan Perjanjian, apabila tipu muslihat (kunstgrepen), yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan;

Menimbang, dalam hal ada Penipuan, Pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu sengaja diarahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya;

Menimbang, mengenai beban pembuktian, sebagaimana Pasal 1328 BW bahwa Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, dari bukti yang diajukan Penggugat, bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tidak menunjukkan adanya Penipuan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut, demikian pula bukti saksi Penggugat H. ABDUL HARITS HS keterangannya merupakan Testimonium De Auditu yakni hal yang didengarnya dari Pihak Tergugat, dan bukan hal yang didengar, dilihat, dan dialaminya secara langsung pada saat ada peristiwa, yakni saat yang didalilkan adanya Penipuan tersebut;



Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat, Judex Facti telah tidak secara seksama menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan sehingga bertindak salah dalam mengambil kesimpulan mengenai hasil pembuktian dalam persidangan;

Sebab :

Dari sisi Subyek Hak dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan nyata-nyata disebutkan Tergugat I bertindak selaku pribadi dan Pihak Tergugat II pun menyatakan tidak ada urusan dan sangkut pautnya dengan adanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat I, dan dalam kenyataannya telah terbukti dalam persidangan bahwasanya tidak pernah ada hubungan hukum hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Dan dari sisi Obyek Hak, tidak pernah ada pemberian uang sebagai hutang dari Tergugat I pada Para Penggugat;

Hal tersebut membuktikan bahwasanya adanya Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan telah cukup menjadi dasar untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan tipu muslihat, untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan Para Penggugat;

Kiranya dari alasan sebagai keberatan sebagaimana tersebut di atas walaupun terungkap dalam persidangan, namun sama sekali tidak masuk dalam dasar pertimbangan Judex Facti baik di Tingkat Banding maupun di Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara tersebut;

Dalam kasus tersebut menurut hemat kami kiranya telah terjadi ketidakimbangan Judex Facti untuk memilih antara "Kepastian Hukum" yang mendasarkan kepada bukti surat/akta-akta yang memang bermuara kepada dimenangkannya Para Tergugat dengan "rasa keadilan" yang dengan demikian harus menganulir bukti surat/akta-akta tersebut karena adanya "Undue Influence" pada perjanjian-perjanjian tersebut;

Dengan Putusan Judex Facti yang demikian berarti lebih mengutamakan "kepastian hukum" dari pada "rasa keadilan";

Padahal menurut hemat kami, Judex Facti bukan sekedar bouche de la loi atau spreekbuis van de wet, tetapi seharusnya bisa menjadi penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (rechsvinding) atau kontruksi hukum (rechtseoatruene) dalam bentuk-bentuk penafsiran, analogi, penghalusan hukum dan lain-lain, bahkan menciptakan hukum baru (rechtshepping) melalui putusan-putusannya (Judge made law);





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 29 Mei 2007 yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua yang dilegalisasi dihadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sri Wahyuni, SH Nomor Register 77/L/2007, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Akta Kuasa Menjual, Akta Perjanjian Pengosongan, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No.2347/2007 yang telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dan tidak terbukti mengandung unsur kesesatan (Dwaling), paksaan (Dwang) dan penipuan (Bedrog) sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. MUSINAH., 2. DWI PURWANTO, dan 3. TRI WAHYUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. MUSINAH.**, 2. **DWI PURWANTO**, dan 3. **TRI WAHYUNI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** oleh H. M. IMRON



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan SOLTONI MOHDALLY, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.

t.t.d

SOLTONI MOHDALLY, SH.MH.

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi....Rp 489.000,00

J u m l a h ..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**

NIP. 19610313 198803 1 003